



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 21 TAHUN 2011

TENTANG :

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 027/B/FPPP/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus 2011 Perihal Penyampaian Anggota Badan Anggaran Utusan dari Fraksi PPP DPRD Kab. Tasikmalaya.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya disebutkan Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan usul Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana suratnya tersebut dalam konsiderans membaca, diusulkan **Sdr. Ajen Zaenal Mustofa, Sdr. Drs. Ujang Sukmana, Sdr. Hidayat Muslim, Sdr. H. Budiman S. Firmansyah, S.Sos, M.S.Ag.** untuk ditunjuk sebagai Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", dan huruf "b" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengakhiri penetapan:
Sdr. Drs. Yamin Yusuf, M.Si. dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, sebagai Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 12 Agustus 2011

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. UCU ASEP DANI